



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Omarama Alfari Alias Rama
2. Tempat lahir : Bintauna Pantai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Omarama Alfari Alias Rama ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/VIII/2021/Sek-Btn/Reskrim tanggal 5 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Terdakwa Omarama Alfari alias Rama ditanggihkan penahanannya sejak tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/06.d/VIII.2021/Sek-Btn/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Omarama Alfari Alias Rama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan mata pedang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran dengan panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 51,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan atau diringankan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan hidup istri dan anak yang masih kecil serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg



KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **OMARAMA ALFARI Alias RAMA** pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di halaman depan SPBU Pertamina Bintauna Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO sedang duduk sambil bercerita bersama dengan saksi IMAN GOBEL dan 2 (dua) orang anggota TNI bernama JAHARUDIN MOKODOMPIT dan ISKANDAR MARDANI, tiba-tiba dari arah kiri terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA dengan suara keras berteriak dengan mengatakan, “ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid” sambil mengayunkan pedang yang dipegang menggunakan kedua tangan ke arah kepala saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO, kemudian saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO langsung berdiri dan menghindari dengan cara berlari ke jalan menuju ke arah Gedung Indomarko dan dikejar oleh terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah itu tersangka OMARAMA ALFARI Alias RAMA ditahan oleh banyak orang yang berada disekitar tempat tersebut.
- Bahwa ketika saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO sudah berada didepan Gedung Indomarko, saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO kembali melihat terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA dengan mengendarai Jeep warna putih menuju kearah saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO tersebut dan kemudian melewati saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO, lalu kembali berbalik memutar kendaraan Jeep warna putih yang dikendarainya itu, tapi saat itu saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO sudah dijemput dengan sepeda motor oleh temannya bernama JANA, kemudian saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO mengendarai kendaraan yang menjemputnya tersebut bersama-sama dengan JANA



dengan maksud akan mengambil mobil di SPBU agar dapat kembali kerumah.

- Bahwa saat sudah berjalan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dibelakang saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO tampak terdakwa OMARAMA LAFARI Alias RAMA mengikuti dari belakang dengan kendaraan Jeep warna putih yang sebelumnya terlihat dikendarainya tersebut. Kemudian saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO menghindari ke arah kanan dan diserempet dengan mobil Jeep warna putih oleh terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA sampai motor yang saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO kendaraai jatuh di bibir aspal bahu jalan. Selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO bergegas mengambil mobil miliknya di SPBU kemudian menuju ke Polsek Bintauna untuk melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut.

- Bahwa terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA tidak terima atas permintaan saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO yang meminta agar gelonnya diisi BBM Solar terlebih dulu sesuai antrian, yang mana terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA telah mengisi sebanyak 8 (delapan) gelon akan tetapi tetap saja memaksakan akan mengisi lagi galonnya yang kosong sehingga saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO menendang gelon miliknya.

- Bahwa terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA mengeluarkan kata-kata "ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid" sambil mengayunkan / melenggangkan senjata tajam pedang cakram yang dipegang menggunakan kedua tangan dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter ke arah kepala saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO.

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan terdakwa tersebut terdapat penerangan lampu dari gedung tempat Nosel (pompa) SPBU Pertamina serta saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO dan saksi IMAN GOBEL dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **OMARAMA ALFARI Alias RAMA** pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di halaman depan SPBU Pertamina Bintauna Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO sedang duduk sambil bercerita bersama dengan saksi IMAN GOBEL dan 2 (dua) orang anggota TNI bernama JAHARUDIN MOKODOMPIT dan ISKANDAR MARDANI, tiba-tiba dari arah kiri terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA dengan suara keras berteriak dengan mengatakan, "ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid" sambil mengayunkan pedang yang dipegang menggunakan kedua tangan ke arah kepala saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO, kemudian saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO langsung berdiri dan menghindari dengan cara berlari ke jalan menuju ke arah Gedung Indomarko dan dikejar oleh terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah itu tersangka OMARAMA ALFARI Alias RAMA ditahan oleh banyak orang yang berada disekitar tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA tidak terima atas permintaan saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO yang meminta agar gelonnya diisi BBM Solar terlebih dulu sesuai antrian, yang mana terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA telah mengisi sebanyak 8 (delapan) gelon akan tetapi tetap saja memaksakan akan mengisi lagi galonnya yang kosong sehingga saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO menendang gelon miliknya.
- Bahwa terdakwa OMARAMA ALFARI Alias RAMA mengeluarkan kata-kata "ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid" sambil mengayunkan / melenggangkan senjata tajam pedang cakram yang dipegang menggunakan kedua tangan dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter ke arah kepala saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan terdakwa tersebut terdapat penerangan lampu dari gedung tempat Nosel (pompa) SPBU Pertamina serta saksi ABDUL RAHMAN WAHID LAKORO dan saksi IMAN GOBEL dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan "*naga mo coba pa kita, mati ngana wahid*" sambil mengangkat dan mengayunkan senjata tajam kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 2.30 Wita di halaman depan SPBU Pertamina Bintauna Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengantri mengisi gelon dengan bahan bakar BBM Solar, melihat Terdakwa yang telah mengisi gelon BBM Solar sebanyak 8 gelon, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian mengisi BBM Solar ke dalam gelon, namun Terdakwa tidak mengindahkan permintaan Saksi dan tetap mengisi gelonnya sendiri, kemudian karena kesal Saksi menendang gelon kosong milik Saksi;
- Bahwa setelah itu saat Saksi pergi duduk dan mengobrol dengan teman Saksi, yaitu Saksi Imam Gobel dan 2 anggota TNI yang Bernama Jaharudin Mokodompit dan Iskandar Mardani, di saat sedang bercerita, Saksi melihat dan mendengar dari arah kiri Terdakwa dengan suara keras berteriak mengatakan "*ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid*", yang artinya kamu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg



“kamu mau menantang saya, mati kamu wahid”, sambil mengayunkan/melenggangkan senjata tajam pedang ke arah kepala Saksi dengan memegangnya menggunakan kedua tangan, melihat itu Saksi langsung berdiri dan bergeser menghindari lari ke jalan menuju ke arah Gedung Indomarko dan dikejar oleh Terdakwa sejauh kira-kira 20 meter. Kemudian setelah itu, Terdakwa ditahan oleh banyak orang yang berada disekitaran tempat tersebut. Saat, Saksi sudah berada di depan Gudang Indomarko, Saksi melihat Terdakwa sudah mengendarai Mobil Jeep warna putih menuju ke arah Saksi dan melewati Saksi, namun memutar Kembali mobilnya, dimana saat itu Saksi sudah dijemput oleh istri dari Saksi Imam Gobel yang bernama Ibu Jana dengan menggunakan sepeda motor. Saat Saksi dan Saudara Jana menuju SPBU untuk mengambil mobil, dari arah belakang Terdakwa mengikuti Saksi dengan menggunakan mobil Jeep tersebut, sehingga Saksi menghindari ke kanan dan diserempet oleh Terdakwa sampai sepeda motor yang Saksi dan Ibu Jana kendaraai jatuh ke bahu jalan. Setelah itu Terdakwa berhenti di depan rumahnya yang berada di depan Pertamina. Saksi turun dari motor dan mengambil mobil kemudian menuju Polsek Bintauna untuk membuat laporan;

- Bahwa di persidangan kepada Saksi diperlihatkan senjata tajam jenis pedang cakram dengan mata pedang terbuat dari besi stenlis dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 21,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm, yang dibenarkan oleh Saksi adalah senjata tajam yang diacungkan dan diayunkan Terdakwa ke arah Saksi sambil mengatakan “naga mo coba pa kita, mati ngana wahid”;

- Bahwa yang Saksi rasakan saat itu Terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah Saksi untuk memotong leher Saksi, sehingga Saksi lari menghindari;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi merasa terancam, terkejut, takut dan lari meninggalkan SPBU dan sampai dengan sekarang masih merasa trauma dengan peristiwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengayunkan pedang, hanya mengangkat pedang tersebut. Dan untuk itu Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Wifi Towil Mangula di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan senjata tajam ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 2.30 Wita di halaman depan SPBU Pertamina Bintauna Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Hiang adi Putra Mondoringin, sedangkan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sedang mengobrol dengan Saksi Imam Gobel dan Bapak Iskandar Mardani, kemudian dari arah kiri SPBU Pertamina Saksi melihat Terdakwa datang dengan memegang senjata tajam di tangan menjulur ke bawah sambil berlari menuju ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro, yang ketika sudah dekat langsung mengarahkan senjata tajam pedang yang dipegangnya itu ke arah badan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dengan memegangnya menggunakan kedua tangan, akan tetapi saat itu Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro melihatnya dan langsung menghindari berdiri lari ke jalan dan dikejar oleh Terdakwa sejauh kira-kira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa ditahan diamankan oleh banyak orang di jalan. Sementara Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro terus berlari menghindari sampai di depan gudang Indomarko. Dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sudah dibonceng dengan kendaraan motor oleh Ibu Jana dan diturunkan di depan rumah panggung disamping SPBU Pertamina Bintauna;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengarahkan senjata tajam kepada Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro karena berselisih paham mengenai giliran/jalur mengisi BBM solar ke dalam gelon;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 1 buah senjata tajam jenis pedang cakram dengan mata pedang terbuat dari besi stenlis dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 21,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm, yang dibenarkan oleh Saksi adalah senjata tajam yang diarahkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;
- Bahwa yang Saksi lihat senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa yang adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi bisa melihat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro merasa ketakutan dan terkejut hingga berlari menghindari meninggalkan SPBU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Imam Gobel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan senjata tajam ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 2.30 Wita di halaman depan SPBU Pertamina Bintauna Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa di halaman depan SPBU tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan Iskandar Mardani, sedang bercerita bersama-sama, tiba-tiba dari arah kiri Saksi melihat Terdakwa muncul sambil berteriak mengatakan "*ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid*", yang artinya kamu "kamu mau menantang saya, mati kamu wahid", sambil mengayunkan/melenggangkan senjata tajam pedang ke arah kepala Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dengan memegangnya menggunakan kedua tangan, melihat itu Saksi Abdul Rhamn Wahid Lakoro langsung menghindari dan berlari ke jalan dan dikejar oleh Terdakwa sejauh kira-kira 20 meter. Kemudian setelah itu, Terdakwa ditahan oleh banyak orang yang berada disekitaran tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro menelepon Saksi meminta tolong untuk menjemput dengan sepeda motor. Kemudian Saksi meminta kepada Istri Saksi yang bernama Ibu Jana untuk menjemput Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro bersama dengan Istri Saksi menuju SPBU Kembali dengan menggunakan sepeda motor namun dari belakang Terdakwa mengikuti dengan mengendarai Jeep yang menyerempet dan menghalangi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan istri Saksi, sampai sepeda motor tersebut jatuh di bahu jalan dan menghindari menerobos di depan kendaraan sampai kembali ke depan pertama;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat dengan jelas Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro "*ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid*" dengan mengangkat mengayunkan/melenggangkan senjata tajam jenis pedang yang ada di tangannya ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;
 - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa seperti ingin memenggal kepala Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa karena berselisih mengenai giliran/jalur mengisi BBM Solar di gelon, dimana Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sampai menendang gelon milikinya;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 1 buah senjata tajam jenis pedang cakram dengan mata pedang terbuat dari besi stenlis dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 21,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm, yang dibenarkan oleh Saksi adalah senjata tajam yang diarahkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;
 - Bahwa yang Saksi ketahui senjata tajam tersebut diambil Terdakwa dari rumahnya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro merasa terkejut dan ketakutan serta trauma;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi Hiang Adi Putra Mondoringin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan senjata tajam ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 2.30 Wita di halaman depan SPBU Pertamina Bintauna Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Wifi Towil Mangula sedangkan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sedang mengobrol dengan Saksi Imam Gobel dan Bapak Iskandar Mardani, kemudian dari arah kiri Pertamina Saksi melihat Terdakwa datang dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg



memegang senjata tajam di tangan menjulur ke bawah sambil berlari menuju ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro berada, yang ketika sudah dekat langsung mengarahkan senjata tajam pedang yang dipegangnya itu ke arah badan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dengan memegangnya menggunakan kedua tangan, akan tetapi saat itu Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro melihatnya dan langsung menghindar berdiri lari ke jalan dan dikejar oleh Terdakwa sejauh kira-kira 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa ditahan diamankan oleh banyak orang di jalan. Sementara Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro terus berlari menghindar sampai di depan gudang Indomarko. Dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sudah dibonceng dengan kendaraan motor oleh Ibu Jana dan diturunkan di depan rumah panggung disamping SPBU Pertamina Bintauna;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengarahkan senjata tajam kepada Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro karena berselisih paham mengenai giliran/jalur mengisi BBM solar ke dalam gelon;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 1 buah senjata tajam jenis pedang cakram dengan mata pedang terbuat dari besi stenlis dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 21,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm, yang dibenarkan oleh Saksi adalah senjata tajam yang diarahkan Terdakwa kepada Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;

- Bahwa yang Saksi lihat senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa yang adalah milik Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi bisa melihat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro merasa ketakutan dan terkejut hingga berlari menghindar meninggalkan SPBU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah mengacungkan senjata tajam jenis pedang cakram ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 22.30.Wita, di



dalam halaman SPBU Pertamina Bintauna, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa pada saat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sedang berdiri dan bercerita dengan teman-temannya, yaitu Bersama Saksi Imam Gobel, bapak Ismail Mardani dan Bapak Rudianto, saat sudah dekat kemudian Terdakwa mengangkat senjata tajam pedang cakram sambil berteriak memanggil nama "Wahid", dan setelahnya korban langsung lari menuju ke jalan dan Terdakwa mengejar Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sampai di jalan depan pertamina dan langsung dihalangi/ditahan oleh Bapak Jaharusin Makodompit, kemudian senjata tajam pedang yang saya pegang tersebut diambil dan diamankan oleh Bapak Jaharudin Mokodompit dan diserahkan kepada orang tua saya di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil mobil di rumah kemudian mengantar BBM Solar di rumah Ronal Kantohe. Dan Ketika kembali Terdakwa melihat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dengan Ibu Jana sedang berboncengan di atas sepeda motor, lalu saya menyalip kendaraan yang digunakan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan Ibu Jana, kemudian Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan Ibu Jana terus berjalan melewati kendaraan saya yang sudah dalam posisi berhenti;
- Bahwa Terdakwa mengangkat senjata tajam pedang ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan berteriak memanggil nama "wahid", serta mengejar Saksi dengan tujuan menggertak dan menakuti agar tidak berulah dan meremehkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya pada saat Terdakwa sedang mengisi BBM Solar, Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro menendang gelon di dekat Terdakwa sehingga ada minyak yang terpancar di badan Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro mengamuk membanting gelon dan mengatakan kepada Terdakwa "*Ngana pe mau apa, pigi ambe kamari ngana pe lilang kita tidak takut.*" Karena kata-kata tersebut Terdakwa pulang ke rumah di depan SPBU dan kembali mencari korban;
- Kepada Terdakwa diperlihatkan 1 buah senjata tajam jenis pedang cakram dengan mata pedang terbuat dari besi stenis dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 21,5 cm dan lebar mata



pedang 6,5 cm, yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari senjata tajam tersebut dan pada saat Terdakwa gunakan senjata tajam tersebut tidak bersarung;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro pada saat Terdakwa mengangkat senjata tajam dan berteriak adalah sekitar 15 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa hanya berteriak "Wahid", kemudian Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro langsung lari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan mata pedang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran dengan panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 51,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, di dalam halaman SPBU Pertamina Bintauna, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa telah mengangkat senjata tajam jenis pedang ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro serta berteriak dan mengejar saksi Abdul Raham Wahid Lakoro dengan posisi dimana senjata tajam tersebut masih dipegang oleh Terdakwa, sampai dengan Terdakwa dan senjata tajam tersebut diamankan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sama-sama sedang mengantri mengisi BBM Solar di dalam Gelon, kemudin keduanya berselisih mengenai giliran/jalur pengisian gelon, hingga Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro menendang gelon miliknya. Ketika Saksi Abdul Rahamn Wahid Lakoro sedang berbicara dengan teman-temannya yaitu Saksi Imam Gobel, dan Ismail Mardani, Terdakwa dari arah kiri sudah



memegang senjata tajam dan mengangkat senjata tajam ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan berteriak, hingga akhirnya Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro lari dan dikejar oleh Terdakwa sampai ke jalan di depan SPBU Pertamina dan dihentikan serta diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro merasa terkejut dan ketakutan hingga lari meninggalkan SPBU;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan mata pedang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran dengan panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 51,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai anacam kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan



Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Omarama Alfari Alias Rama** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **Omarama Alfari Alias Rama**.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai unsur barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam Pasal ini adalah:

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, atau pun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, di dalam halaman SPBU Pertamina Bintauna, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa telah mengangkat senjata tajam jenis pedang ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro serta berteriak dan mengejar saksi Abdul Raham Wahid Lakoro dengan posisi dimana senjata tajam tersebut masih dipegang oleh Terdakwa, sampai dengan Terdakwa dan senjata tajam tersebut diamankan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan Saksi Imam Gobel yang pada saat kejadian keduanya sedang mengobrol menjelaskan bahwa Terdakwa berteriak dengan mengatakan “*ngana*



mo coba pa kita, mati ngana wahid”, yang artinya kamu “kamu mau menantang saya, mati kamu wahid” sambil mengayunkan/melenggangkan senjata tajam pedang ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro. Dan atas keterangan ini Terdakwa membantahnya dengan mengatakan tidak ada mengayunkan dan hanya mengangkat senjata tajam serta dalam keterangannya Terdakwa mengatakan hanya berteriak memanggil nama “wahid”;

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengangkat senjata tajam, berteriak serta mengejar Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro bertujuan untuk menakut-nakuti serta memberi pelajaran agar Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro tidak menganggap enteng/meremehkan Terdakwa. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta persidangan diketahui keduanya berselisih paham mengenai giliran/jalur pengisian gelon, hingga Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro menendang gelon miliknya. Yang berakhir ketika Saksi Abdul Rahamn Wahid Lakoro sedang berbicara dengan teman-temannya yaitu Saksi Imam Gobel, dan Ismail Mardani, Terdakwa dari arah kiri sudah memegang senjata tajam dan mengangkat senjata tajam ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan berteriak, hingga akhirnya Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro lari dan dikejar oleh Terdakwa sampai ke jalan di depan SPBU Pertamina dan dihentikan serta diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi lainnya yaitu Saksi Wifi Towil Mangula dan Anak Saksi Hiang Adi Putra Mondoringin yang pada pokoknya melihat Terdakwa mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dan mengejar Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro telah menunjukkan bahwa benar dalam hal ini Terdakwa bukan hanya mengangkat tetapi juga mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dengan berteriak dan mengatakan “*ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid*”, hingga akhirnya Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro lari ketakutan keluar dari halaman SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan mata pedang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran dengan panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata



pedang 66 cm, panjang gagang pedang 51,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro sambil berteriak "*ngana mo coba pa kita, mati ngana wahid*", sehingga membuat Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro lari menghindari keluar dari halaman SPBU Pertamina Binatahuna untuk menyelamatkan diri, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro merasa terkejut dan ketakutan serta trauma karena merasa terancam atas keselamatannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu keselamatan jiwa Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menakuti Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro yang mana tujuan tersebut tercapai dengan Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro lari keluar halaman SPBU Pertamina serta merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatannya. Yang mana untuk melakukan hal tersebut Terdakwa melakukan dengan cara mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi Abdul Rahman Wahid Lakoro dengan berteriak tersebut adalah salah bentuk dari ancaman kekerasan, maka dengan demikian unsur "*secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan



perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan mata pedang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran dengan panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 51,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam keselamatan dari Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Omarama Alfari alias Rama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan mata pedang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah lebur berbentuk kepala naga, berujung runcing dan tajam pada dua sisi dengan ukuran dengan panjang pedang seluruhnya 81,5 cm, panjang mata pedang 66 cm, panjang gagang pedang 51,5 cm dan lebar mata pedang 6,5 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Apyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adyanti, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Anisa Putri Handayani, S.H

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib